



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon menantu pemohon.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 29/Pdt.P/2012/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Tanggal lahir 25 September 1994 (umur 17 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Apotik, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Kota Balikpapan;
2. Bahwa akan menikah dengan calon istrinya, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kota Balikpapan;
3. Bahwa pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19

1

Penetapan No.29/Pdt.P/2012/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis :

2

Penetapan No.29/Pdt.P/2012/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan No.743.a/1998;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Camat Balikpapan Utara Nomor 17510/97/05894 tanggal 18-12-1997;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya pemohon telah menghadirkan putranya yang akan dinikahkan, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini ia baru berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah, dan telah siap untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga;
- Bahwa status calon suami adalah jejak dan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan saat ini telah telah bekerja sebagai karyawan Apotik Kimia Farma dengan penghasilan sebesar Rp..000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anak pemohon yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berumur 17 tahun;
- Bahwa ia saat ini telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri;
  - Bahwa antara ia dengan calon isterinya telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada dasarnya adalah mohon pendewasaan anaknya yang bernama Satria Tirta

3

Penetapan No.29/Pdt.P/2012/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Vebrian yang berusia 17 tahun 4 bulan dinyatakan telah dewasa yang akan segera menikah dengan seorang perempuan bernama Yulia Agustina binti Maharian Manan yang oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Utara ditolak dengan alasan anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 19 tahun.

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mensyaratkan seorang boleh dinikahkan apabila telah matang jiwanya dan raganya agar dalam membina rumah tangga nantinya tercipta sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang bahwa memperhatikan kondisi / fisik anak pemohon didepan sidang terlihat layaknya seorang dewasa secara fisik maupun jiwanya ,dengan didukung dengan kesanggupannya untuk bertindak sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta menerima apa adanya sebagai isterinya.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon tersebut terbukti belum berusia 19 tahun, dan oleh karenanya maksud pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Balikpapan, agar anaknya tersebut diberi dispensasi untuk menikah.

Menimbang bahwa kehendak pemohon untuk segera menikahkan anaknya terbukti tidak berlawanan hukum agama, maka sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhori dalam Kitab Mughnail Muhtaj III Hal 125 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup (untuk menikah) hendaklah berpuasa sebab berpuasa itu menjadi pengekan baginya"*.

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan kedua calon suami isteri didepan sidang yang menyatakan saling cinta dan saling kasih dan cinta keduanya tidak mungkin untuk dipisahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya kedua insan (pemuda dan pemudi) yang sudah saling cinta begitu lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak segera dinikahkan maka lebih cenderung ke hal-hal yang negatif dan oleh karena itu untuk menghindari tindakan dan perbuatan yang dilarang oleh agama yang lebih jauh maka jalan yang terbaik adalah menikahkan keduanya.

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon mohon agar anaknya, umur 17 tahun 4 bulan dapat dinyatakan dewasa atau setidaknya tidak disejajarkan dengan laki laki lain yang telah berusia 19 tahun sehingga diizinkan untuk menikah, dinyatakan beralasan hukum, oleh karena itu pula permohonan pemohon beralasan untuk untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H. Oleh kami **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah** Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

5

Penetapan No.29/Pdt.P/2012/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Anwar Hamidy**

ttd

**Drs. Damanhuri Aly**

ttd

**Muslim, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Fauziah**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 50.000,-
Pemohon	
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

---

J u m l a h	Rp. 141.000,-
-------------	---------------